



PENETAPAN
NOMOR 77/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2021 Nomor 77/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2021, di bawah Register Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, yang diajukan oleh:

VONY VIONITAHENDRA GRAHA, bertempat tinggal di Jalan PPn Karet Raya No.32 Rt.010/01 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca Penetapan tertanggal 28 Januari 2021 Nomor 77/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut;

Hal. 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Rabu, Tanggal : 10 Februari 2021, oleh Kami : Elfian, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Muratno, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muratno, S.H.,M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Pencatatan.	Rp. 30.000,-
Panggilan.	Rp. 100.000,-
Meterai	Rp. 9.000,-
<u>Redaksi.</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 149.000.-</u>

Hal. 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.